



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 43 TAHUN 2008

TENTANG

**ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, perlu disediakan alat – alat kelengkapan administrasi dan Logistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentang Alat Kelengkapan administrasi dan Logistik Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Maret Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|---|---|
| MENETAPKAN | : | |
| PERTAMA | : | Alat kelengkapan administrasi dan Logistik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, selanjutnya disebut alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. |
| KEDUA | : | Logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut : |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Suara 2. Bilik Suara 3. Surat Suara 4. Label Kotak Suara 5. Gembok beserta anak kuncinya 6. Kartu Pemilih 7. Formulir seri A-KWK, B-KWK, BB-KWK, BC-KWK, C-KWK, D-KWK, BA-KWK, DB-KWK, dan DC-KWK. 8. Formulir C2-KWK besar 9. Sampul Kertas Surat Suara dengan tulisan "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)". 10. Tanda Pengenal Petugas Keamanan TPS. 11. Tanda Pengenal Saksi. 12. Karet/Tali Pengikat 13. Segel Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008 14. Lem/Perekat. 15. Tanda khusus berupa tinta. 16. Kantong Plastik. 17. Spidol. 18. Balpoint. 19. Kalkulator 20. Naskah Sumpah/Janji Ketua dan Anggota KPPS. 21. Panduan tentang tata cara Pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS. 22. Alat dan alas pencoblos. |
| KETIGA | : | Alat kelengkapan administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 di TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri dari : |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Suara 2. Bilik Suara 3. Surat Suara 4. Label Kotak Suara 5. Gembok beserta anak kuncinya 6. Kartu Pemilih 7. Formulir seri A-KWK, B-KWK, BB-KWK, BC-KWK, C-KWK, D-KWK, BA-KWK, DB-KWK, dan DC-KWK. 8. Formulir C2-KWK besar 9. Sampul Kertas Surat Suara dengan tulisan "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)". 10. Tanda Pengenal Petugas Keamanan TPS. 11. Tanda Pengenal Saksi. |

12. Karet/Tali Pengikat
13. Segel Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008
14. Lem/Perekat.
15. Tanda khusus berupa tinta.
16. Kantong Plastik.
17. Spidol.
18. Balpoint.
19. Naskah Sumpah/Janji Ketua dan Anggota KPPS.
20. Panduan tentang tata cara Pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS.
21. Alat dan alas pencoblos.

KEEMPAT

Alat kelengkapan administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari :

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) :
 - a. Sampul Dokumen
 - b. Lem/perekat;
 - c. Formulir seri D-KWK
 - d. Balpoint
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :
 - a. Sampul Dokumen
 - b. Segel Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.
 - c. Papan tulis untuk penghitungan suara ;
 - d. Lem/perekat;
 - e. Formulir seri DA-KWK
 - f. Spidol
 - g. Balpoint
 - h. Kalkulator
 - i. Karet gelang
3. KPU Kabupaten/Kota :
 - a. Sampul kertas dengan tulisan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ".
 - b. Segel Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008"
 - c. Papan tulis untuk penghitungan suara"
 - d. Lem/perekat;
 - e. Formulir seri DB-KWK
 - f. Spidol
 - g. Balpoint
 - h. Kalkulator
 - i. Karet gelang
4. KPU Provinsi :
 - a. Sampul kertas dengan tulisan "Komisi Pemilihan Umum Provinsi "
 - b. Segel Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008"
 - c. Papan tulis untuk penghitungan suara"
 - d. Lem/perekat;
 - e. Formulir seri DC-KWK
 - f. Spidol
 - g. Balpoint
 - h. Kalkulator
 - i. Karet gelang

KELIMA

- : Nama, Jenis Formulir, Ukuran, dan Jumlah Pengadaan Logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 yang digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

- : Untuk surat suara dan kartu pemilih diatur tersendiri dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETUJUH

- : Pengadaan dan Pengiriman Logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

- KEDELAPAN** : Tata cara pengadaan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH diatur lebih lanjut oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan pengadaan dan pendistribusian :
1. Kotak Suara
 2. Bilik Suara
 3. Surat Suara
 4. Label Kotak Suara
 5. Gembok beserta anak kuncinya
 6. Kartu Pemilih
 7. Formulir seri A-KWK, B-KWK, BB-KWK, BC-KWK, C-KWK, D-KWK, BA-KWK, DB-KWK, dan DC-KWK.
 8. Formulir C2-KWK besar
 9. Sampul Kertas Surat Suara dengan tulisan "Kelompok Penyeienggara Pemungutan Suara (KPPS)".
 10. Tanda Pengenal Petugas Keamanan TPS.
 11. Tanda Pengenal Saksi.
 12. Karet/Tali Pengikat
 13. Segel Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008
 14. Lem/Perekat.
 15. Tanda khusus berupa tinta.
 16. Kantong Plastik.
 17. Spidol.
 18. Balpoint.
 19. Kalkulator
 20. Naskah Sumpah/Janji Ketua dan Anggota KPPS.
 21. Panduan tentang tata cara Pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS.
 22. Alat dan alas pencoblos.
- KESEPULUH** : Kotak suara dan bilik suara yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah barang Inventaris KPU yang dipakai pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.
- KESEBELAS** : KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pendistribusian Logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUABELAS** : Dokumen Berita Acara beserta lampiran, alat kelengkapan penghitungan suara sias surat suara, surat suara yang sudah dicoblos, kotrak dan bilik suara serta logistic lainnya yang telah selesai dipakai dan berada di PPS dan PPK diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- KETIGABELAS** : Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUABELAS dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai tingkatannya.
- KEEMPATBELAS** : Biaya yang timbul akibat pengadaan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 serta pendistribusianya sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya dan belanja Pilkada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008.
- KELIMABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI MATARAM
PADA TANGGAL 24 Maret 2008



**KEBUTUHAN ALAT KEPERLUAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN SUARA DI TPS DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TPS, PPK, KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, UNTUK PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

NO.	NAMA/JENIS BARANG	KODE	BAHAN/UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
A. KPPS						
1	Kotak Suara					
2	Bilik Suara					
3	Surat Suara					
4	Label Kotak Suara	-	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	16,5 cm x 21,5 cm	2 lembar
5	Gembok Beserta Anak Kuncinya					
6	Kartu Pemilih					
7	Fórmulir seri A-KWK, B-KWK, BB-KWK, BC-KWK, C-KWK, D-KWK, BA-KWK, DB-KWK, dan DC-KWK.					
8	Fórmulir C2-KWK besar					
9	Sampul Kertas	V.S.1	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
10	Sampul Kertas	V.S.2	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	1 buah
11	Sampul Kertas	V.S.3	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	1 buah
12	Sampul Kertas	V.S.4.1	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	1 buah
13	Sampul Kertas	V.S.4.2	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	1 buah

NO.	NAMA/JENIS BARANG	KODE	BAHAN/UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
14	Sampul Kertas	V.S.4.3	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	1 buah
15	Sampul Kertas	V.S.4.4	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	1 buah
16	Tanda Pengenal KPPS dan saksi dibungkus plastik		Kertas Art Kartotik 100 gr/m2	Putih	11 x 17 cm	30 buah
17	Tanda Pengenal Petugas Keamanan TPS					
18	Tanda Pengenal Saksi					
19	Karet/Tali Pengikat	-	Karet/Benang	Bebas	-	60 buah
20	Segel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	-	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	5 x 6 cm	25 buah
21	Lem/Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	1 tube
22	Tanda Khusus berupa tinta					
23	Kantong Plastik	-	Plastik	Putih	31 x 50 cm	1 buah
24	Spidol	-	-	Hitam	-	3 buah
25	Ballpoint	-	-	Hitam	-	2 buah
26	Kalkulator					
27	Naskah Sumpah/Janji Ketua dan Anggota KPPS					
28	Buku Panduan tentang tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS					
29	Alat pencoblos					
30	Alas pencoblos					

NO.	NAMA/JENIS BARANG	KODE	BAHAN/UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
B. PPS						
1	Sampul Dokumen	IV.S.1	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
2	Balpoint	-	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	5 x 6 cm	5 buah
3	Lem/Perekat					
4	Fórmulir seri D-KWK					
C. PPK						
1.	Sampul Dokumen	III.S.1	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
2.	Ségel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	-	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	5 x 6 cm	5 buah
3.	Papan Tulis untuk Penghitungan Suara					
4.	Lem Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	1 tube
5.	Fórmulir seri DA-KWK					
6.	Spidol					
7.	Balpoint					
8.	Kalkulator					
9.	Karet Gelang					
D. KPU KAB./KOTA						
1.	Sampul	II.S.1	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
2.	Sampul	II.S.2	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	3 buah
3.	Sampul	II.S.3	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	3 buah
4.	Sampul	II.S.4	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	3 buah
5.	Sampul	II.S.5	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	3 buah
6.	Ségel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	-	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	5 x 6 cm	(12 x TPS)

NO.	NAMA/JENIS BARANG	KODE	BAHAN/UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
7.	Lém Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	Sebanyak TPS
8.	Papan Tulis Penghitungan Suara					
9.	Formulir seri DC-KWK					
10.	Spidol					
11.	Bålpoint					
12.	Kalkulator					
13.	Karet Gelang					
E. KPU PROVINSI						
1.	Sämpul	II.S.1	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
2.	Sämpul	II.S.2	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	3 buah
3.	Sämpul	II.S.3	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	3 buah
4.	Sämpul	II.S.4	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	3 buah
5.	Sämpul	II.S.5	Kertas sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	3 buah
6.	Segel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	-	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	5 x 6 cm	(12 x TPS)
7.	Lem Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	Sebanyak TPS
8.	Papan Tulis Penghitungan Suara					
9.	Formulir seri DC-KWK					
10.	Spidol					
11.	Bålpoint					
12.	Kalkulator					
13.	Karet Gelang					

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 24 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

